

BAB II

LANDASAN TEORI

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak dan Istilah Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyak para ahli yang memberikan pengertian berbeda-beda mengenai pajak, namun dari berbagai pengertian tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama, antara lain seperti yang dikemukakan beberapa ahli seperti berikut ini.

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Thomas Sumarsan (2010: 3):

”Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tunggaknya oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Thomas Sumarsan (2010: 3):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kemudian dikoreksi yaitu, Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public investment*.”

2. Pajak Penghasilan (PPh)



a. Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan badan menurut Waluyo (2003:13) adalah pajak yang dikenakan terhadap badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan nomor 46, adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.

b. Pengertian Penghasilan dan Beban

Penghasilan didefinisikan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, penghasilan meliputi pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan, jasa, bunga, dividen, royalty, dan sewa.

Permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan, pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Beban didefinisikan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah Penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

c. Istilah dalam perpajakan

Dalam Standar Akuntansi Keuangan nomor 46, ada beberapa istilah yang digunakan yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak.
- b. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan)
- c. Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi suatu periode
- d. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode.
- e. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak
- f. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer dapat dikurangkan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
- iii. akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan (diberikan kepada entitas yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh pengurangan pajak terutang masa mendatang
- g. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat asset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya, perbedaan temporer dapat berupa :

Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam perhitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika jumlah tercatat asset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ii. Perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode mendatang ketika jumlah tercatat asset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

h. Dasar pengenaan pajak atas asset atau liabilitas adalah nilai yang terkait dengan asset atau liabilitas untuk tujuan pajak.

i. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, dan usaha tertentu.

j. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan).

Pengukuran untuk Liabilitas (aset) pajak kini dan periode lalu diukur sebesar jumlah ekspektasi dibayarkan kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantive telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku ketika asset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku.

Pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laba rugi periode kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari suatu transaksi atau kejadian yang diakui, pada periode yang sama atau berbeda, diluar laba rugi baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas atau suatu kombinasi bisnis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Definisi Penghasilan dan beban menurut pajak

C Penghasilan menurut pajak, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

1. Penggantian atas imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang pajak penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penilaian atau karena pengalihan harta, termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengalihan harta
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta secara hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederaajat, dan badan keagamaan, atau badan pendidikan, atau badan social, atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penugasan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalty
- i. Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan perpajakan
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- o. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

Diantara penghasilan yang pajaknya dipungut atau dipotong pihak lain, ada penghasilan yang dipungut atau dipotong pajak bersifat final, dan ada penghasilan yang dipungut atau dipotong pajak bersifat tidak final. Penghasilan yang bersifat final tidak perlu digabungkan atau dijumlahkan dengan penghasilan-penghasilan yang lain untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) sebagai basis perhitungan pajak penghasilan yang terutang. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan dengan total utang pajak.

Dalam Undang-Undang no 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan terdapat 2 macam biaya :

1. Biaya – biaya yang boleh diakui sebagai pengurang penghasil bruto sebagaimana disebutkan di pasal UU PPh no. 17 tahun 2008
2. Biaya – biaya yang tidak boleh diakui sebagai pengurang penghasil bruto sebagaimana disebutkan di pasal 9 ayat 1 UU PPh.

Untuk menghitung penghasilan kena pajak pada dasarnya kriteria biaya yang dapat dikurangkan dan Penghasilan Kena Pajak antara lain :

1. *Operating Expenditure* dibebankan pada tahun pengeluaran sedangkan *capital expenditure* dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi
2. Terdapat hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan
3. Tidak terkait dengan bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak final
4. Pengeluaran kas bukan natura dan kenikmatan
5. Dalam batas kewajaran dan sesuai dengan adat pedagang yang baik.

Menurut pasal 9 ayat 1 UU PPh No. 17 tahun 2008 dinyatakan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan sisa hasil usaha koperasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
3. Pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasil bagi wajib pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, sumbangan atau bantuan, dan warisan kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8. Pajak penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi pihak manajemen, pemegang saham, *investor*, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak terhutang.

Ada 2 penyebab terjadinya perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal menurut akuntansi yaitu :

(a) Beda tetap

Merupakan perbedaan pengakuan suatu penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perpajakan yang bersifat permanen,

Beda tetap ini telah diatur dipasal 4 ayat (3) dan pasal 9 ayat (1) UU Perpajakan.

Beda tetap dibagi 2 yaitu :

1. Beda tetap positif (Mempengaruhi koreksi fiskal positif)
2. Beda tetap negatif (mempengaruhi koreksi fiskal negatif)

(b) Beda waktu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Merupakan perbedaan waktu pengakuan suatu penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perajakan dalam 1 tahun pajak.

Yang termasuk beda waktu :

1. Penyisihan piutang ragu-ragu
2. Biaya penyusutan karena adanya biaya leasing
3. Penilaian persediaan, dimana dalam pajak hanya mengakui metode *FIFO (First In First Out)* dan *Average*
4. Penyusutan aktiva tetap
5. Biaya yang berkaitan dengan pasca kerja

Beban Pajak Penghasilan

Beban Pajak Penghasilan terdiri dari beban pajak kini (pajak tahun berjalan) dan beban pajak tangguhan (Pajak penghasilan tangguhan). Beberapa istilah yang perlu dipahami berkaitan dengan akuntansi pajak penghasilan dalam PSAK no. 46 adalah:

- a. Beban pajak (*tax expense*) atau manfaat pajak (*benefit pajak*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang ikut diperhitungkan laba atau rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan.
- b. Pajak Kini (*Current Tax*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam periode atau tahun pajak berjalan.
- c. Pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan atas penghasilan kena pajak (Penghasilan Objek pajak tarif pasal 17 undang-undang pajak penghasilan tahun 2008)
- d. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri bersifat final tidak digabungkan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penghasilan objek tarif pasal 17 sebagai komponen penghasilan kena pajak yang dikenakan pajak tidak final

- e. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih dalam suatu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak (rugi) sebelum pajak.
- f. Laba atau rugi fiskal (*taxable income or loss*) atau penghasilan kena pajak adalah laba atau rugi dalam suatu tahun pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak berjalan.
- g. Kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*)
- h. Akitva pajak tangguhan (*deferred tax asset*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya :
(1) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan (2) sisa kerugian yang belum dikompensasikan.

3. Manajemen Laba

a. Pengertian Manajemen Laba

Secara umum ada beberapa definisi yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam Sulistyanto (2008;48), yaitu :

1. Davidson, Stickney, dan Weil menjelaskan

“Earnings management is the proses of talking deliberate steps within the constraints of generally accepted accounting principles to bring about to bring about desired level of reported earnings”

Yang berarti manajemen laba merupakan proses pengambilan langkah tertentu yang disengaja dalam batas – batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Schipper

“Earnings manajemen is a propose intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gain (a opposed to say, merely facilitating the neutral operation of the process)”

Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal, dengan tujuan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang memihak sebuah proses).

Berdasarkan beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dapat di definisikan sebagai upaya manajer perusahaan, untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dan mengelabui inilah yang dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Alasannya intervensi itu dilakukan manajer perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih menggunakan metoda dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum.

b. Konsep Accruals

Tindakan manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accruals* dilakukan oleh manajemen karena manajer sebagai pengelola perusahaan mengetahui lebih banyak informasi internal dan proyek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dan juga mempengaruhi tingkat keinformatifan sebuah laba. Profitabilitas tinggi yang dimiliki perusahaan, berarti laba perusahaan juga akan meningkat akhirnya ini akan membuat respon terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengungkapan laba juga akan meningkat. Hal ini disebabkan laba perusahaan akan

② membuat para pemegang saham memiliki respon positif terhadap peningkatan laba

Healy (1999) menyatakan, “*The need to maximize bonus could motivate managers to modify accrual numbers.*” Oleh karena itu, laba akan menjadi kurang informatif dan tidak dapat sepenuhnya diandalkan. Total akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

② Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ⓔ *Non discretionary accruals*

Non discretionary accruals merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum, misalkan metode depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang diakui dalam prinsip akuntansi.

Discretionary accruals

Discretionary accruals merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dan estimasi dalam pemakaian standard akuntansi. Ada beberapa metode yang digunakan untuk memperbesar kecilnya *discretionary accruals* ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, misalkan kebebasan menentukan estimasi dan memilih metode depresiasi aktiva tetap, menentukan persentase jumlah putang tak tertagih, memilih metode penentuan jumlah persediaan.

Menurut Sulistyanto (2008), model empiris bertujuan untuk mendeteksi manajemen laba, pertama kali dikembangkan oleh Healy, De angelo, model Jones serta model Jones dengan modifikasi.

1. Model Healy

Model empiris ini pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985 yang digunakan untuk mendeteksi manajemen laba dalam menghitung nilai total akrual (TAC) dengan cara mengurangi laba akuntansi yang diperolehnya selama satu periode tertentu dengan arus kas operasi periode bersangkutan.

Untuk menghitung *non discretionary accruals*, model Healy membagi rata-rata total akrual (TAC) dengan total aktiva periode sebelumnya. Oleh karena itu total akrual selama satu periode estimasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merupakan representasi ukuran *non discretionary accruals* dan rumus sebagai berikut:

$$NDA_t = \frac{\sum TA_t}{T}$$

Dimana:

NDA = *non discretionary accruals*

TA= Total akrual yang diskalakan dengan total aktiva periode t-1

t = 1,2 ...T merupakan tahun *subscript* untuk tahun yang dimasukkan dalam periode estimasi.

T = tahun yang mengindasikan tahun dalam periode estimasi.

2. Model Jones

Model ini dikembangkan oleh Jones (1991). Model ini, tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *non discretionary accruals* adalah konstan. Model ini mengusahakan untuk mengendalikan pengaruh perubahan kondisi perusahaan terhadap *non discretionary accruals*. Untuk menghitung total akrual, model ini menghubungkan total akrual dengan perubahan penjualan dan *gross property, plant, dan equipment*. Sementara untuk menghitung *non discretionary accruals* di tahun peristiwa, model ini dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_t = \alpha_1 \frac{1}{A_{t-1}} + \alpha_2 \frac{\Delta REV_t}{TA_{t-1}} + \alpha_3 \frac{PPE_t}{TA_{t-1}}$$

Dimana :

ΔREV_t = pendapatan tahun t dikurangi pendapatan periode t-1

PPE_t = *Gross property, plant, dan equipment* periode t

TA_{t-1} = total aktiva periode t-1

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = *firm-specific parameters*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Model *Modified Jones*

Kothari et al, (2005) melakukan pengukuran terhadap manajemen laba dengan modifikasi model Jones yang diberi nama *Modified Model Jones*.

Rumusnya menjadi persamaan sebagai berikut:

$$DACit = \frac{TACit}{TA_{i,T-1}} - \left[\alpha 1 \left[\frac{1}{TA_{i,T-1}} \right] + \alpha 2 \left[\frac{\Delta REV_{it} \cdot \Delta REC_t}{TA_{i,T-1}} \right] + \alpha 3 \left[\frac{PPE_{i,T}}{TA_{i,T-1}} \right] \right]$$

Dimana:

$DACit$ = estimasi akrual diskresioner untuk perusahaan i dalam tahun t

$TACit$ = total akrual untuk perusahaan i dalam tahun t

$TA_{i,-1}$ = total asset perusahaan i pada tahun t

ΔREV_{it} = perubahan penjualan perusahaan i tahun t-1 sampai t

PPE_{it} = aktiva tetap bruto perusahaan i tahun t

ΔREC_{it} = Perubahan penjualan bersih perusahaan i antara tahun t dengan tahun t-1

4. *Agency Theory*

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing - masing individu semata mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. *Agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena *principal* tidak dapat memonitor aktivitas *CEO* sehari - hari untuk memastikan bahwa *CEO* bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent*, *principal* hanya memperoleh informasi dari laporan pertanggungjawaban (*annual report*) yang menjadi dasar kinerja *agent*. *Agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai 10



kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri informasi.

Adanya asumsi bahwa individu - individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan *agent* memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent*, mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*.

5. Teori Akuntansi Positif

Menurut Ross L. Watts dan Jerold L. Zimmerman (1990) menyatakan faktor-faktor ekonomi tertentu atau ciri-ciri suatu unit usaha tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan dan mengungkapkan pengaruh dari variabel-variabel ekonomi terhadap motivasi manajer untuk memilih suatu metode akuntansi. Mereka menegaskan bahwa teori akuntansi positif mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangannya, sebab teori ini dapat memberikan pedoman kepada para pembuat keputusan kebijakan akuntansi dalam melakukan perkiraan-perkiraan atau penjelasan-penjelasan akan konsekuensi dari keputusan tersebut.

Walaupun manajer tidak dapat melakukan perubahan metode akuntansi secara sering, mereka dapat melakukan dengan bentuk bentuk perubahan akuntansi lain yang berbeda baik secara individu maupun bersama sama untuk beberapa periode. Bukti empiris menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar cenderung memilih metode akuntansi yang menurunkan keuntungan (biasanya berbasis pada *political cost*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hypothesis), perusahaan perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan hutang cenderung untuk memilih metode akuntansi yang meningkatkan keuntungan biasanya berbasis pada *debt-equity hypothesis*), dan manajer yang bekerja di perusahaan yang menerapkan aturan bonus akan memilih metode akuntansi yang bisa meningkatkan keuntungan (biasanya berbasis *bonus-plan hypothesis*).

6. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	<i>Earning Management : New Evidence Based on Deferred Tax Expense</i>
Nama Peneliti	John Philips, Morton Pincus, Sonja Olhoft Rego
Tahun	2003
Objek Penelitian	Perusahaan yang terdaftar dipasar modal Amerika tahun 1994 – 2000
Jumlah sampel yang diteliti	2785 sampel
Variabel dependen	Earning Management (Manajemen Laba)
Variabel Independen	<i>Deferred Tax Expense</i> (Beban Pajak Tangguhan) Model AkruaI yaitu total accrual model, <i>modified jones model</i> , <i>forward looking model</i>
Teknik Analisis	Regresi Logistik
Hasil	DTE memiliki hubungan positif dan signifikan, berarti DTE secara incremental bermanfaat dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurunan laba.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacuan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	1. Judul Penelitian	DTE memiliki hubungan positif dan signifikan, berarti DTE secara incremental bermanfaat dalam mendeteksi manajemen laba.
	Nama Peneliti	Model accrual memiliki hubungan positif dan signifikan, berarti model accrual secara incremental bermanfaat dalam mendeteksi manajemen laba.
	Tahun	Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba.
	Objek Penelitian	Yulianti
	Jumlah Sampel yang diteliti	2004
	Variabel dependen	Perusahaan yang terdaftar di BEJ tahun 1999 – 2002
	Variabel Independen	211 Sampel Perusahaan
3.	Teknik Analisis	Manajemen Laba
	Hasil	Beban pajak tangguhan, model accrual yaitu <i>total accrual</i> <i>model discretionary Accrual modified jones</i> , <i>forward looking abnormal accrual</i>
	Judul Penelitian	Regresi Logistik
	Nama Peneliti	Beban Pajak tangguhan memiliki hubungan positif dan signifikan, serta ketiga model akrual memiliki hubungan positif dan signifikan.
	Tahun	Deteksi manajemen laba melalui beban pajak tangguhan
		Anisa Satwika, Theresia Woro Damayanti
		2005



Objek Penelitian	Perusahaan yang terdaftar di BEJ tahun 2000 – 2002
Jumlah Sampel yang	62 Sampel Perusahaan
Variabel dependen	Manajemen Laba
Variabel Independen	Beban Pajak Tangguhan, <i>model accrual yaitu Total Accrual, model modified jones, model forward Looking</i>
Teknik analisis	Regresi Logistik Binary
Hasil	Beban pajak tangguhan secara incremental kurang bermanfaat atau sama manfaatnya dengan akrual dalam mendeteksi manajemen laba <i>Discretionary Accruals</i> secara incremental lebih bermanfaat dibandingkan akrual dalam mendeteksi manajemen laba.

B. Kerangka Pemikiran.

1. Beban Pajak Tangguhan

Salah satu pendekatan dalam menentukan perilaku manajemen laba dalam perusahaan adalah pendekatan distribusi laba. Pendekatan distribusi laba mengidentifikasi batas pelaporan laba (*earning threshold*) dan menemukan bahwa perusahaan yang berada dibawah *earning threshold* akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen laba. Hal ini ditunjukkan oleh terlalu sedikitnya perusahaan yang melaporkan laba dibawah *earning threshold* dan sebaliknya terlalu banyak perusahaan yang melaporkan laba diatas *earning threshold*, Julianti (2004) menyebutkan terdapat dua macam *earning threshold*, yaitu titik pelaporan laba nol yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari



pelaporan kerugian dan titik perubahan laba nol yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba.

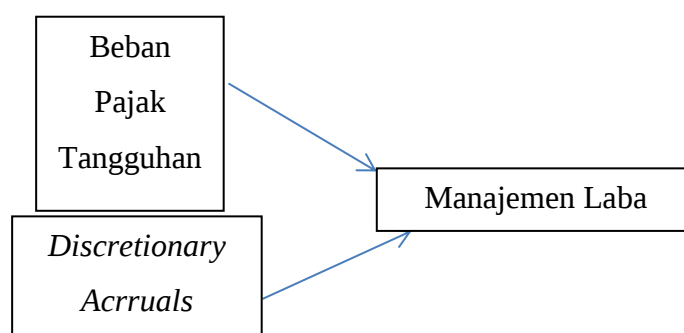
Philips, Pincus dan Rego (2003) menggunakan model distribusi laba sebagai pengukur manajemen laba. Mereka menemukan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual secara signifikan dapat mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk mencapai dua tujuan pelaporan yaitu menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan memiliki kemampuan mendeteksi manajemen laba untuk mendeteksi manajemen laba untuk menghindari pelaporan penurunan laba dan pelaporan kerugian. Mereka menemukan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual secara signifikan dapat mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk mencapai dua tujuan pelaporan yaitu menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian.

2. Discretionary Accruals

Accrual menjadi dasar pengukuran transaksi akuntansi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: pertama, *Nondiscretionary Accruals*, *Nondiscretionary accruals* merupakan dasar *accruals* yang tidak bebas dan untuk memberikan indikasi pengukuran yang memenuhi konsep *matching cost with revenue* dalam laporan keuangan karena transaksi dan peristiwa keuangan diakui saat kejadian. Kedua *Discretionary Accruals*, biasanya digunakan sebagai pengukur manajemen laba, merupakan akrual bebas, dapat berupa suatu cara untuk mengurangi atau meningkatkan pelaporan laba yang sulit dideteksi karena sifatnya yang kontekstual dan subjektif.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran





Hipotesis:

H₀: Beban pajak tangguhan dapat memprediksi manajemen laba.

H_a: *Discretionary Accruals* dapat memprediksi manajemen laba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.